



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR . 244 . TAHUN . 1990 .

1000

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat Nomor : 141/341/426.622/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa M u n g k u n g Kecamatan L o o e r e t
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . . . M u n g k u n g . Kecamatan L o o e r e t , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 14 Mei . 1990 Nomor . 141/12.573/013/1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II N g a n j u k tentang Pengangkatan/
Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga).
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom
lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan
diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-
Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-
Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 19 . M e i . 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



ibnu salam

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD,
sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di ... K e d i r i
4. Pembantu Bupati di ... B e r b e k
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... L o c e r e t
6. Sdr. Kepala Desa ... M u n g k u n g
7. Peninggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT IIN.G.A.N.J.U.K.....
 NOMOR :244..... TANGGAL 19 M e i TAHUN1990.....

| NO | Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor : | Pemberhentian | | Keterangan | Mengangkat | | Keterangan |
|----|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|------------|
| | | Nama Tempat Tanggal Lahir | Pekerjaan/ Jabatan | | Nama Tempat Tanggal Lahir | Pekerjaan/ Jabatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tgl. 14 M e i 1990 No. 141/12.573/013/1990 | S O E N T O N O Nganjuk, Th. 1944 | Kepala Desa Mung- kung, Kecamatan Lo ceret. | -Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum- lah penghasilan tetap yang diteri- ma pada bulan ter- akhir, dituangkan dalam bentuk Kepu- tusan Desa dan di- sahkan oleh Bupa- ti KDH. | - | - | - |

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ... JAWA ... TIMUR
 BUPATI KDH TK II ... N G A N J U K



Ibnu Salam
 Drs. IBNU SALAM